

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era modern seperti saat ini perkembangan pola pikir masyarakat di dalam perekonomian adalah berbisnis. Dimana perekonomian masyarakat dalam berbisnis ini tidaklah terlepas dari uang dan bank. Persaingan dalam berbisnis pun membuat semakin banyak lembaga-lembaga yang menyediakan penyaluran dana untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dan menawarkan produk pembiayaan untuk berbisnis tersebut. Adanya Kerjasama dalam bentuk pembiayaan ini sudah pasti memberikan keuntungan bagi pihak bank dan nasabah. Pendapatan dari pembiayaan ini akan digunakan untuk pengembalian modal bank.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. (www.bi.go.id).

Didalam bank syariah pembiayaan merupakan salah satu komponen aktiva produktif yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Pembiayaan juga merupakan produk yang paling diminati oleh sebagian besar nasabah. Oleh karena itu tingginya minat nasabah untuk menggunakan produk *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan biaya transaksi di bank syariah diharapkan memberikan sebuah kontribusi terhadap profitabilitas bank syariah. Semakin lemah profitabilitas pada bank, dan apabila terus menerus dibiarkan menurun akan menyebabkan penyaluran dana bermasalah. Sebaliknya semakin tinggi profitabilitas bank, semakin tinggi tingkat kinerja bank syariah. Pada hal ini meningkatnya profitabilitas yang dilakukan Bank Umum Syariah juga menunjukkan kekuatan kinerja bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dinilai dari rasio keuangannya, rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan keuangan, salah satu rasio yang terpenting adalah rasio profitabilitas (Syafarudin Alwi, 2001: 95). Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan (Sugiyarso, 2006:110) . Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang (Sofyan, 2008:305). Apabila kinerja bank baik maka akan berpengaruh

langsung terhadap laba yang diperoleh yaitu dengan meningkatnya laba, namun apabila kinerja bank buruk maka laba yang diperoleh akan turun (Syamsudin, 2009:61) Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut, dengan kata lain profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba (Sugiyarso, 2006:118).

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Dalam akad Mudharabah ini, pihak bank (shahibul maal) menenmpatkan modal sebesar 100%, sedangkan nasabah (mudharib) berperan sebagai pengelola usaha. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama (Ismail, 2013:168). Pendapatan yang diterima yaitu berupa bagi hasil dengan nisbah (porsi) yang telah disepakati bersama.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama (Antonio, 2010:90).Musyarakah juga disebut dengan syirkah, yaitu sebuah aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak pihakyang terkait.

Didalam pembiayaan musyarakah, bank syariah tidak memberikan modal secara penuh, akan tetapi modal yang diberikan adalah sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan.

Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan lease (Kasmir, 2013:172).

Biaya transaksi bagi hasil adalah bentuk kewajiban bank terhadap dana-dana pihak ketiga yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dan beban tersebut dicatat pada laporan laba rugi. Biaya transaksi bagi hasil di perbankan syariah merupakan biaya bagi hasil investasi tidak terikat, yaitu akumulasi seluruh bagi hasil yang diberikan kepada investor dana investasi tidak terikat/pemilik dana dalam transaksi giro, tabungan, deposito, penerbitan surat berharga, pembiayaan yang diterima dan transaksi lainnya berdasarkan akad bagi hasil sesuai dengan perhitungan dalam daftar distribusi bagi hasil (OJK, 2016c).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Nuril Wahidah Rizqi , Noor Shodiq Askandar dan Afifudin (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah , pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah, dan pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas ROA bank umum syariah yang ada di Indonesia , sedangkan penelitian yang dilakukan Andriansyah (2014) membuktikan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Kemudian menurut penelitian yang dilakukan Andriansyah (2014) pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2016) dengan menggunakan Rasio Profitabilitas ROE membuktikan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Penelitian yang dilakukan oleh Muwahid (2016) membuktikan bahwa pembiayaan *Ijarah* tidak berpengaruh terhadap kemampuan laba (profitabilitas) yang diukur dengan ROA hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Emha (2014) yang menyatakan pembiayaan *ijarah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemampuan laba pada bank syariah. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2011) Biaya Transaksi non Bunga menunjukkan pengaruh positif terhadap profitabilitas ROA , sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suteja & Ginting (2014) menunjukkan hasil bahwa Biaya Transaksi non Bunga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan Research Gap diatas , perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh dari pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah* dan biaya transaksi terhadap profitabilitas Bank Syariah agar dapat mengetahui keadaan terbaru mengenai Bank Syariah di Indonesia. Serta menguji variabel baru yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah yaitu Biaya Transaksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan

musyarakah, pembiayaan ijarah dan biaya transaksi terhadap profitabilitas Bank Syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Didalam Profitabilitas terdapat beberapa faktor faktor yang mempengaruhinya Nuril et. al (2017) , Yunita dan Darwanto (2017) , Buce Pesulima (2014) , Sri et. al (2016) , Wulan et. al (2016) , Novi Fadhila (2015). Sementara itu pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap rofitabilitas bank syariah Dewi et. al (2017) , Buce Pesulima (2014) , Nuril et. al (2017). Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pembiayaan mudharabah maka akan semakin meningkatkan profitabilitas Buce Pesulima (2014). Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pprofitabilitas bank syariah Sri et. al (2016) , Ima et. al (2016) , Nuril et. al (2017) , Dewi et. al (2017). Kemudian pada Biaya Transaksi Bagi Hasil menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah , hal ini dikarenakan bahwa peningkatan dalam biaya bagi hasil untuk mendapatkan dana dari nasabah menyebabkan penurunan profitabilitas Yunita et. al (2017) . Biaya Transaksi Non Bagi Hasil menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Yunita et. al (2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalampenelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

2. Apakah pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Apakah pembiayaan Ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Apakah Biaya Transaksi berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai pengaruh Pengaruh Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah ,

Ijarah dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia

2. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian sejenis dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada maupun yang akan dilakukan.

3. Bagi Kalangan Praktisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan acuan bagi para investor dalam memilih dan menentukan jenis dan tempat investasi yang tepat.